



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
DINAS KESEHATAN**

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat.

Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92102 Faks.: (0717) 92102

Email : [dinkes\\_bangka85@yahoo.com](mailto:dinkes_bangka85@yahoo.com) Website : [www.dinkes.bangka.go.id](http://www.dinkes.bangka.go.id)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SI RESTRAD STPT ( APLIKASI REKOMENDASI  
SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)  
Nomor : 441/1744/SOP SI RESTRAD/DINKES/ 2021**

1. Pemohon langsung datang ke Unit Pelayanan Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dengan membawa persyaratan : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Rekomendasi dari Puskesmas, Sertifikat pelatihan/Kursus/Surat Keterangan Ketrampilan turun temurun yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
2. Petugas Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi (Jika berkas belum lengkap maka pemohon melengkapi kembali berkas, jika berkas sudah lengkap dan benar selanjutnya petugas Verifikator melakukan Scan berkas/dokumen).
3. Pemohon melakukan praktek ketrampilan di Ruang pelayanan Si Restrads Mall Si Pandu secara langsung.
4. Petugas melakukan entry data pasien dalam system aplikasi meliputi nama , alamat rumah, alamat praktek.
5. Petugas melakukan upload berkas persyaratan
6. Kepala Seksi Yankesprimtrad, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Sekretaris Dinkes dan Kepala Dinas Kesehatan mendapatkan notifikasi dan mengapprove rekomendasi STPT.
7. Petugas memberi penomoran dan mengeprint surat rekomendasi STPT.
8. Petugas menyerahkan surat rekomendasi STPT kepada Pemohon.

**Ditetapkan di Sungailiat  
Pada Tanggal 20 April 2021  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bangka**

**dr. Then Suyanti, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770919 200501 2 012**